



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

Hermiana, tempat tanggal lahir Lea, 6 April 1983, bertempat tinggal di Gunung Sari Rt 4 Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Tnr., tanggal 19 Desember 2023 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Tnr., tanggal 19 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan dan tanggapan Pemohon atas keterangan Saksi-Saksi tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redep pada tanggal 19 Desember 2023 dalam Register Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Tnr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama HERMIANA Binti KAMBA lahir di Lea, 06 April 1983 adalah warga Negara Indonesia sebagaimana tertulis pada dokumen Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Ijazah dan Surat Akta Nikah

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pada dokumen Akta Kelahiran Pemonon bernama HERMIANA Binti KAMBA KAHARUDDIN lahir di Lea, 06 April 1983 dan pada dokumen paspor Pemohon bernama HERMIANA Binti KAMBA lahir di Bone, 18 Februari 1984.

2. Bahwa dengan demikian ada perbedaan antara dokumen Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Ijazah dan Surat Akta Nikah Pemohon dengan pada dokumen Akta Kelahiran dan dokumen paspor.

3. Bahwa untuk menghindari agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari maka Pemohon mengharapkan di tetapkan bahwa orang yang bernama HERMIANA Binti KAMBA lahir di Lea, 06 April 1983 adalah orang yang sama dengan HERMIANA Binti KAMBA KAHARUDDIN (Akta Kelahiran) dan HERMIANA Binti KAMBA lahir di Bone, 18 Februari 1984 adalah orang yang sama.

4. Bahwa untuk itu Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, karena terdapat kesalahan dalam penulisan pada dokumen Akta kelahiran dan dokumen Paspor.

5. Bahwa Permohonan Penetapan Pemohon tersebut adalah untuk menghindari kesalahan – kesalahan administrasi kependudukan baik saat ini maupun dimasa yang akan datang.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berkenan menunjuk Hakim untuk menyidangkan dan memeriksa Permohonan ini serta memberikan Penetapan yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon bernama HERMIANA Binti KAMBA lahir di Lea, 06 April 1983 dan HERMIANA Binti KAMBA KAHARUDDIN lahir di Bone tanggal 18 Februari 1984 adalah orang yang sama.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau dan Kantor Imigrasi Tanjung Redeb untuk menerbitkan dokumen Akta Kelahiran atas nama Pemohon dan Paspor Pemohon HERMIANA Binti KAMBA KAHARUDDIN menjadi HERMIANA Binti KAMBA.
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon seluruhnya.

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan pemohon yang pada pokoknya tetap pada permohonannya akan tetapi terdapat perubahan terhadap petitum kedua, sehingga petitum permohonan Pemohon yaitu sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon bernama HERMIANA tempat/tgl lahir di Lea, 06 April 1983, sebagaimana tercantum didalam KTP nik 6403044604830002 dan KK no 6403041709080021 adalah orang yang sama sebagaimana yang tercantum didalam Akta Kelahiran nomor 6829/IST/X/2011, yang tercatat atas nama HERMIANA tempat/tgl lahir Lea, 06 April 1983 atas nama ayah kandung KAMBA KAHARUDDIN dan ibu st. AMINAH SIRE yang tercatat didalam paspor nomor AA608517 atas nama HERMIANA Binti KAMBA tempat/tgl lahir Bone tanggal 18 Februari 1984.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau dan Kantor Imigrasi Tanjung Redeb untuk menerbitkan dokumen Akta Kelahiran atas nama Pemohon dan Paspor Pemohon HERMIANA Binti KAMBA KAHARUDDIN menjadi HERMIANA Binti KAMBA;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai sebagai berikut:

1. P-1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6403044604830002 atas nama Hermiana yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 25 Juni 2012, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;
2. P-2, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403041709080021 atas nama kepala keluarga Ali yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau tertanggal 13 November 2023, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;
3. P-3, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6829/IST/X/2011 atas nama Hermiana tertanggal 5 Oktober 2011 atas nama Hermania yang dikeluarkan

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

4. P-4, Fotokopi Ijazah Program Paket B setara SLTP Nomor 25 PB 001128 atas nama Hermiana tertanggal 8 Januari 2001 yang dikeluarkan Kepala Dinas P dan K, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

5. P-5, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 6403041102023011 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Segah Kabupaten Berau atas nama Ali dan Hermiana, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

6. P-6, Fotokopi Paspur atas nama Hermiana Binti Kamba Nomor AA608517, bukti mana telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi di persidangan, di bawah sumpah menurut tata cara agamanya telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mustamin, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, sebagai keponakan karena orang tua Pemohon ialah sepupu sekali Saksi;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan identitas satu orang yang sama;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon serta nama Ayah Pemohon terdapat perbedaan di beberapa identitas Pemohon. Selain itu pada awal tahun depan Pemohon akan pergi ke Negara Malaysia untuk acara nikahan keponakan Pemohon, namun karena paspor Pemohon belum diperpanjang sedangkan dokumen pendukung Pemohon identitasnya belum sama semua, dan untuk menghindari kesalahan administrasi

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan orang yang sama ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;

- Bahwa identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Kutipan Akta Nikah Pemohon yaitu Hermiana, lahir di Lea tanggal 6 April 1983, nama Ayah Pemohon yaitu Kamba. Akan tetapi dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon identitas Pemohon yaitu Hermiana, lahir di Lea tanggal 6 April 1983, nama Ayah Pemohon yaitu Kamba Kaharuddin, sedangkan dalam Paspor Pemohon identitas Pemohon yaitu Hermiana, lahir di Bone tanggal 18 Februari 1984, sedangkan nama Ayah Pemohon yaitu Kamba;

- Bahwa setahu Saksi identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu nama Hermiana, lahir di Lea tanggal 6 April 1983, nama Ayah Pemohon yaitu Kamba;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana bisa nama Ayah Pemohon yaitu Kamba Kamaruddin dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon berbeda dengan identitas kependudukan Pemohon dan Ijazah Pemohon. Namun nama Ayah Pemohon yang benar yaitu Kamba;

- Bahwa dahulu Pemohon membuat paspor dengan dibantu oleh calo dengan memasukkan tanggal, bulan, dan tahun lahir yang salah.

- Bahwa identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Kutipan Akta Nikah Pemohon yaitu Hermiana, lahir di Lea tanggal 6 April 1983, nama Ayah Pemohon yaitu Kamba. Akan tetapi dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon identitas Pemohon yaitu Hermiana, lahir di Lea tanggal 6 April 1983, nama Ayah Pemohon yaitu Kamba Kaharuddin, sedangkan dalam Paspor Pemohon identitas Pemohon yaitu Hermiana, lahir di Bone tanggal 18 Februari 1984, sedangkan nama Ayah Pemohon yaitu Kamba, merupakan identitas dari satu orang yang sama yaitu Pemohon;

- Bahwa Pemohon tidak sedang terlibat suatu tindak pidana dan tidak sedang terlibat perkara perdata;

2. Saksi Awu Akbar, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, sebagai sepupu dua kali;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan identitas satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon serta nama Ayah Pemohon terdapat perbedaan di beberapa identitas Pemohon. Selain itu pada awal tahun depan Pemohon akan pergi ke Negara Malaysia untuk acara nikahan keponakan Pemohon, namun karena paspor Pemohon belum diperpanjang sedangkan dokumen pendukung Pemohon identitasnya belum sama semua, dan untuk menghindari kesalahan administrasi sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan orang yang sama ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;
- Bahwa identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Kutipan Akta Nikah Pemohon yaitu Hermiana, lahir di Lea tanggal 6 April 1983, nama Ayah Pemohon yaitu Kamba. Akan tetapi dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon identitas Pemohon yaitu Hermiana, lahir di Lea tanggal 6 April 1983, nama Ayah Pemohon yaitu Kamba Kaharuddin, sedangkan dalam Paspor Pemohon identitas Pemohon yaitu Hermiana, lahir di Bone tanggal 18 Februari 1984, sedangkan nama Ayah Pemohon yaitu Kamba;
- Bahwa setahu Saksi identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu nama Hermiana, lahir di Lea tanggal 6 April 1983, nama Ayah Pemohon yaitu Kamba;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana bisa nama Ayah Pemohon yaitu Kamba Kamaruddin dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon berbeda dengan identitas kependudukan Pemohon dan Ijazah Pemohon. Namun nama Ayah Pemohon yang benar yaitu Kamba;
- Bahwa dahulu Pemohon membuat paspor dengan dibantu oleh calo dengan memasukkan tanggal, bulan, dan tahun lahir yang salah.
- Bahwa identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Kutipan Akta Nikah Pemohon yaitu Hermiana, lahir di Lea tanggal 6 April 1983, nama Ayah Pemohon yaitu Kamba. Akan tetapi dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon identitas Pemohon yaitu Hermiana, lahir di Lea tanggal 6 April 1983, nama Ayah Pemohon yaitu Kamba Kaharuddin, sedangkan dalam Paspor Pemohon identitas

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yaitu Hermiana, lahir di Bone tanggal 18 Februari 1984, sedangkan nama Ayah Pemohon yaitu Kamba, merupakan identitas dari satu orang yang sama yaitu Pemohon;

- Bahwa Pemohon tidak sedang terlibat suatu tindak pidana dan tidak sedang terlibat perkara perdata;

Menimbang, bahwa setelah itu Pemohon menyatakan bahwa Pemohon mohon suatu penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian penetapan ini, perlu ditunjuk segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum tercakup dalam penetapan ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan suatu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 19 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redep pada tanggal 19 Desember 2023, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar menetapkan bahwa Pemohon bernama HERMIANA tempat/tgl lahir di Lea, 06 April 1983, sebagaimana tercantum didalam KTP nik 6403044604830002 dan KK no 6403041709080021 adalah orang yang sama sebagaimana yang tercantum didalam Akta Kelahiran nomor 6829/IST/X/2011, yang tercatat atas nama HERMIANA tempat/tgl lahir Lea, 06 April 1983 atas nama ayah kandung KAMBA KAHARUDDIN dan ibu st. AMINAH SIRE yang tercatat didalam paspor nomor AA608517 atas nama HERMIANA Binti KAMBA tempat/tgl lahir Bone tanggal 18 Februari 1984;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah yaitu bernama Saksi Mustamin, Saksi Awu Akbar;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan identitas Pemohon merupakan satu orang yang sama yaitu Pemohon dan untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 diketahui Kartu Tanda Penduduk NIK 6403044604830002 atas nama Hermiana lahir di Lea, tanggal 6 April 1983, alamat di Jalan Gunung Sari 004, Gunung Sari Kecamatan Segah, Kabupaten Berau. P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 6403041709080021 atas nama kepala keluarga Ali, diketahui Hermiana lahir pada tanggal 6 April 1983 nama Ayah Kamba. Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6829/IST/X/2011, diketahui bahwa Hermiana lahir di Lea tanggal 6 April 1983 yang merupakan anak kedua perempuan dari suami isteri Kamba Kaharuddin dan ST. Aminah Sire. Bukti P-4 berupa Ijazah Program Paket B setara SLTP Nomor 25 PB 001128, diketahui bahwa Hermiana lahir di Lea pada tanggal 6 April 1983 anak dari Kamba, telah dinyatakan tamat dalam penilaian hasil belajar tahap akhir nasional program Paket B, pada tanggal 8 Januari 2001. Selanjutnya bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 6403041102023011, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Segah, telah dilangsungkan akad nikah antara Ali bin Talibe tempat tanggal lahir di Tarakan, tanggal 9 September 1972 dengan Hermiana bin Kamba tempat tanggal lahir Lea, tanggal 6 April 1983. Selanjutnya bukti P-6 berupa Paspor, diketahui bahwa paspor dengan Nomor AA 608517 atas nama Hermiana binti Kamba, lahir di Bone tanggal 18 Februari 1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan pada tanggal 27 Oktober 2005 dengan tanggal habis berlaku 27 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan Saksi satu dengan Saksi lainnya telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan identitas satu orang yang sama;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon serta nama Ayah Pemohon terdapat perbedaan di beberapa identitas Pemohon. Selain itu pada awal tahun depan Pemohon akan pergi ke Negara Malaysia untuk acara nikahan keponakan Pemohon, namun karena paspor Pemohon belum diperpanjang sedangkan dokumen pendukung Pemohon identitasnya belum sama semua, dan untuk menghindari kesalahan administrasi sehingga Pemohon mengajukan

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan untuk menetapkan orang yang sama ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;

- Bahwa identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk sebagaimana P-1, Kartu Keluarga sebagaimana P-2, Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana P-3, Ijazah sebagaimana P-4 dan Kutipan Akta Nikah Pemohon sebagaimana P-5 yaitu Hermiana, lahir di Lea tanggal 6 April 1983, akan tetapi dalam Paspor Pemohon sebagaimana P-6 identitas Pemohon yaitu Hermiana, lahir di Bone tanggal 18 Februari 1984;
- Bahwa nama Ayah Pemohon dalam Kartu Keluarga sebagaimana P-2, Ijazah sebagaimana P-4, Kutipan Akta Nikah Pemohon sebagaimana P-5 dan Paspor Pemohon sebagaimana P-6 yaitu Kamba, akan tetapi nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana P-3 yaitu Kamba Kaharuddin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mustamin dan Saksi Awu Akbar serta dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-6 bahwa identitas dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Kutipan Akta Nikah atas nama Hermiana, lahir di Lea tanggal 6 April 1983, nama Ayah yaitu Kamba, dengan identitas dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hermiana, lahir di Lea tanggal 6 April 1983, nama Ayah yaitu Kamba Kaharuddin, dan dengan Paspor atas nama yaitu Hermiana, lahir di Bone tanggal 18 Februari 1984, nama Ayah yaitu Kamba, merupakan identitas dari satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak sedang terlibat suatu tindak pidana dan tidak sedang terlibat perkara perdata;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok permohonan maka Hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai aspek formil apakah Pengadilan Negeri Tanjung Redep berwenang atau tidak untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43 (empat puluh tiga), dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, dengan demikian suatu permohonan secara

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif hendaknya ditujukan kepada pengadilan negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redep yaitu sebagaimana bukti P-1 dan P-2 bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Gunung Sari 004, Gunung Sari Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, maka berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Redep berwenang untuk mengadili permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek materiil Permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 mengenai mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 Pemohon, yang mana Pemohon dalam petitum angka 2 memohon dinyatakan bahwa Pemohon bernama HERMIANA tempat/tgl lahir di Lea, 06 April 1983, sebagaimana tercantum didalam KTP nik 6403044604830002 dan KK no 6403041709080021 adalah orang yang sama sebagaimana yang tercantum didalam Akta Kelahiran nomor 6829/IST/X/2011, yang tercatat atas nama HERMIANA tempat/tgl lahir Lea, 06 April 1983 atas nama ayah kandung KAMBA KAHARUDDIN dan ibu st. AMINAH SIRE yang tercatat didalam paspor nomor AA608517 atas nama HERMIANA Binti KAMBA tempat/tgl lahir Bone tanggal 18 Februari 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena nama, tanggal dan tahun lahir Pemohon serta nama Ayah Pemohon terdapat perbedaan di beberapa identitas Pemohon. Selain itu pada awal tahun depan Pemohon akan pergi ke Negara Malaysia untuk acara nikahan keponakan Pemohon, namun karena paspor Pemohon belum diperpanjang sedangkan dokumen pendukung Pemohon identitasnya belum sama semua, dan untuk

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari kesalahan administrasi sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan orang yang sama ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk sebagaimana P-1, Kartu Keluarga sebagaimana P-2, Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana P-3, Ijazah sebagaimana P-4 dan Kutipan Akta Nikah Pemohon sebagaimana P-5 yaitu Hermiana, lahir di Lea tanggal 6 April 1983, akan tetapi dalam Paspor Pemohon sebagaimana P-6 identitas Pemohon yaitu Hermiana, lahir di Bone tanggal 18 Februari 1984;

Menimbang, bahwa nama Ayah Pemohon dalam Kartu Keluarga sebagaimana P-2, Ijazah sebagaimana P-4, Kutipan Akta Nikah Pemohon sebagaimana P-5 dan Paspor Pemohon sebagaimana P-6 yaitu Kamba, akan tetapi nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana P-3 yaitu Kamba Kaharuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mustamin dan Saksi Awu Akbar serta dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-6 bahwa identitas dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Kutipan Akta Nikah atas nama Hermiana, lahir di Lea tanggal 6 April 1983, nama Ayah yaitu Kamba, dengan identitas dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hermiana, lahir di Lea tanggal 6 April 1983, nama Ayah yaitu Kamba Kaharuddin, dan dengan Paspor atas nama yaitu Hermiana, lahir di Bone tanggal 18 Februari 1984, nama Ayah yaitu Kamba, merupakan identitas dari satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak sedang terlibat suatu tindak pidana dan tidak sedang terlibat perkara perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 bahwa hak untuk mendapatkan kepastian hukum adalah hak dasar bagi setiap warganegara yang dijamin oleh Negara dalam konstitusi Indonesia, sehingga keinginan Pemohon agar dirinya mendapatkan kepastian atas

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dualisme identitasnya tersebut adalah keinginan yang harus dihormati oleh siapapun;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara pada prinsipnya Hakim harus menerapkan asas kehati-hatian, dan setelah diteliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan Saksi-Saksi sebagaimana terurai diatas dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa identitas dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah dan Kutipan Akta Nikah atas nama Hermiana, lahir di Lea tanggal 6 April 1983, dengan identitas pada Paspor atas nama Hermiana, lahir di Bone tanggal 18 Februari 1984, dan dengan nama Ayah Pemohon dalam Kartu Keluarga, Ijazah, Kutipan Akta Nikah dan Paspor yaitu Kamba, dengan nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu Kamba Kaharuddin, merupakan identitas dari satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memintakan dokumen yang dinyatakan sebagai satu orang yang sama ialah sebagaimana petitum ke dua yaitu memohon dinyatakan bahwa Pemohon bernama HERMIANA tempat/tgl lahir di Lea, 06 April 1983, sebagaimana tercantum didalam KTP nik 6403044604830002 dan KK no 6403041709080021 adalah orang yang sama sebagaimana yang tercantum didalam Akta Kelahiran nomor 6829/IST/X/2011, yang tercatat atas nama HERMIANA tempat/tgl lahir Lea, 06 April 1983 atas nama ayah kandung KAMBA KAHARUDDIN dan ibu st. AMINAH SIRE yang tercatat didalam paspor nomor AA608517 atas nama HERMIANA Binti KAMBA tempat/tgl lahir Bone tanggal 18 Februari 1984, dengan demikian hal tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan maupun adat istiadat setempat, sehingga menurut hemat Hakim bahwa petitum ke-2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum ketiga tentang memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau dan Kantor Imigrasi Tanjung Redeb untuk menerbitkan dokumen Akta Kelahiran atas nama

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Paspur Pemohon HERMIANA Binti KAMBA KAHARUDDIN menjadi HERMIANA Binti KAMBA;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai satu orang yang sama, dengan demikian **kewajiban** untuk melakukan pencatatan maupun pelaporan terhadap peristiwa hukum ataupun peristiwa penting lainnya dalam hal penetapan sebagai orang yang sama dalam perkara *a quo*, baik itu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau ataupun Kantor Imigrasi Tanjung Redeb yaitu **berada pada Pemohon**, dengan demikian terhadap petitum ketiga pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-3 ditolak dengan demikian terhadap petitum ke-1 ditolak;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat voluntair, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini sehingga terhadap petitum ke-4 permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian;

Mengingat, Ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945, Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa Pemohon bernama HERMIANA tempat/tgl lahir di Lea, 06 April 1983, sebagaimana tercantum didalam Kartu Tanda Penduduk NIK 6403044604830002 dan Kartu Keluarga No 6403041709080021 adalah orang yang sama sebagaimana yang tercantum didalam Akta Kelahiran nomor 6829/IST/X/2011, yang tercatat atas nama HERMIANA tempat/tgl lahir Lea, 06 April 1983 atas nama ayah kandung KAMBA KAHARUDDIN dan ibu st. AMINAH SIRE, dan yang tercatat didalam

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paspor Nomor AA608517 atas nama HERMIANA Binti KAMBA tempat/tgl lahir Bone tanggal 18 Februari 1984;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian Penetapan ini dibuat oleh Lailatus Sofa Nihaayah, S.H., sebagai Hakim Tunggal, pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023, Penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Dahlia, S.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dahlia, S.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
5.....B	:	Rp30.000,00;
iaya pendaftaran	:	
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u> (seratus sepuluh ribu rupiah)